

XPRESS

Warga Gang Sari 45, Satresnarkoba Polresta Palangka Raya Tangkap Ha Pemilik 12 Paket Sabu

Indra Gunawan,S.Sos - XPRESS.CO.ID

Jun 4, 2022 - 18:07



Warga Gang Sari 45, Ha (34) Diamankan Satresnarkoba Polresta Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Sepandai - pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pribahasa lama ini cukup pantas ditancapkan pada terduga pelaku berinisial Ha

(34) pemilik 12 paket sabu.

Bagaimana tidak, setelah berhasil melakukan transaksi Narkoba untuk beberapa kali, tindak pidana Narkotika tersebut pun akhirnya terhenti ditangan aparat penegak hukum.



Hal tersebut pun dibenarkan Kapolresta Palangka Raya, Polda Kalteng Kombes Pol Budi Santosa, S.I.K., M.H., melalui Kasatresnarkoba Kompiler Asep Deni Kuswaya, Kamis (2/6/2022) pagi.

"Jadi berdasarkan informasi yang diterima dari sumber terpercaya, kami lantas melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan yang matang," katanya.

"Tidak begitu lama, kami lantas mencurigai salah seorang pria. Dimana, pria ini tadi langsung kami lakukan interogasi secara intensif di TKP yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Sari 45 Rt 001 Rw 009 Kelurahan Pahandut" imbuhnya.

Dari TKP tersebut, terang Asep, pihaknya yang disaksikan para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan maupun yang lainnya.

"Kami lantas berhasil mengamankan 12 paket yang diduga kuat adalah sabu dengan berat kotoranya sekitar 4,87 gram sabu," lanjutnya.

"Pelaku berinisial Ha dan 12 paket sabu berikut bukti lainnya langsung kami amankan ke Mapolresta Palangka Raya guna pemeriksaan lebih lanjut," urainya.

Pada kasus ini, lanjut Asep, pihaknya akan menerapkan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukumannya yakni 12 tahun penjara," pungkasnya.***